

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D.1, tempat kediaman di tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Sumaryianto, S.H., M.H. dan Mendra Patuagian, S.H. para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SAMUDRA KEADILAN & REKAN, beralamat di BTM GF.D1 No. 32, Jalan Ibrahim Adji No. 47, Cicadas & Jalan Karang Tineung No. 66 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Oktober 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 25 September 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WAWAN GUNAWAN, S.Sy. dan Dani Gumilar, SH., para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SALMAN ALFARISI, beralamat di Jalan Kalijati II No. 46-A, Antapani Kulon - Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 November 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, tanggal lahir 06 Agustus 2015 (berusia 6 tahun), berada dibawah hadhanah atau hak asuh Tergugat (**Terbanding**) selaku ayah kandungnya, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kekeluasaan waktu kepada Penggugat (**Pembanding**) selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa pada saat pengucapan putusan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 November 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 November 2021;

Bahwa Pembanding selanjutnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 November 2021 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Badg tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan anak yang bernama: **Anak Penggugat dan Tergugat**, (berusia 6 tahun), tanggal lahir, 06 Agustus 2015 berada dibawah hadhanah atau hak asuh Penggugat (**Pembanding**) selaku Ibu kandungnya
4. Menghukum Tergugat sekarang Terbanding (**Terbanding**) untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, tanggal lahir 06 Agustus 2015 kepada Penggugat (Pembanding) selaku ibu kandungnya
5. Menghukum **Tergugat semula Terbanding** untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

**A T A U**

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 November 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Menyatakan Kontra Memori Banding Terbanding dapat diterima;
- II. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tertanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, tanggal lahir 06 Agustus 2015 (berusia 6 tahun), berada dibawah hadhanah atau hak asuh Tergugat (**Terbanding**) selaku ayah kandungnya, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan keleluasaan waktu kepada Penggugat (**Pembanding**) selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara tingkat banding ini;
- Apabila Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 5 November 2021, selanjutnya Kuasa Pembanding telah datang menghadap Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 10 November 2021, selanjutnya Kuasa Terbanding telah datang menghadap Panitera Muda Gugatan

Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg pada hari Kamis, tanggal 30 November 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Desember 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/4319/HK.05/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pemanding pada tanggal 02 November 2021 dan putusan pada tingkat pertama dijatuhkan pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding dan telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 15 April 2021 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah serta berkas lainnya yang

berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* selanjutnya dalam memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan berkewajiban membuat pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Penggugat/ Pembanding telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan rinci dan jelas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat/ Terbanding agar Pengadilan Agama Bandung menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun berada di bawah hadanah Penggugat/ Pembanding (Pembanding) beserta alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa karena masalah pengurusan anak tersebut telah ada perjanjian antara Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding, dimana dalam perjanjian tersebut dinyatakan “apabila terjadi perceraian maka hak asuh anak diberikan kepada Tergugat/ Terbanding”. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “akibat putusya perkawinan karena perceraian bahwa baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya”, maka dengan demikian harus ada kepastian hukum, siapa yang berhak menjadi *hadlin* (pengasuh dan pemelihara) demi kelangsungan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara dan bukti-bukti ternyata ditemukan bukti yaitu bukti T.15 yang berupa perjanjian antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tentang masalah pengasuhan anak dimana dalam perjanjian tersebut dinyatakan “apabila terjadi perceraian pengasuhan anak akan diberikan kepada Terbanding (Tergugat/Terbanding)”

Menimbang, bahwa bukti T.15 tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 31 Desember 2019 yang berarti ada jeda waktu selama 1 (satu) tahun dengan terjadinya perceraian antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa selama jeda waktu 1 (satu) tahun, terlepas ada dan tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat atas perjanjian tersebut sehingga akhirnya terjadi perceraian dan pengasuhan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam Surat Perjanjian (kesepakatan) tersebut dan surat Perjanjian (kesepakatan) mengandung azas Konsensualitas yaitu mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya (*Pacta Sunt Servanda*), maka untuk itu bagi kedua belah

pihak berlaku azas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata diantaranya “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan lain yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan tentang syarat-syarat bagi pemegang hadlanah sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqihul Islam Wa Adillatuhu* jilid 10 halaman 66-67 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: Syarat-syarat *Hadhanah* ada lima: *baligh*, berakal, memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, mempunyai sifat amanah dan beragama Islam. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat-syarat tersebut, maka gugurlah hak si *hadlin* untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berita acara sidang dan keterangan saksi-saksi serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata pada diri Tergugat/Terbanding selaku ayah kandungnya tidak terbukti adanya ketidakcakapan untuk menerima hak sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anaknya tersebut, atau dengan kata lain Tergugat/Terbanding dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* sebagaimana dimaksud dalam kitab *Fiqihul Islam Wa Adillatuhu* seperti tersebut di atas, ternyata anak tersebut setelah 1 (satu) tahun berada dalam pengasuhan Tergugat/Terbanding tidak ada keluhan apa-apa dan Tergugat/Terbanding melaksanakan dengan baik pendidikan anak tersebut, oleh karena itu keberatan Pembanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat/Terbanding memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat atas

dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), maka Tergugat /Terbanding berkewajiban memberi akses kepada Penggugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut di setiap saat, jika kewajiban tersebut diabaikan maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) ke pengadilan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 15 Desember 2021 Masehi, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**